



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pahieme I, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn, tanggal 4 Maret 2019, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 April 1996 di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

---

Hal 1 dari 15 Hal Ptptn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : **XXXXXX** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : **XXXXXX** dan saksi II: **XXXXXX** dengan mahar berupa **XXXXXX**;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  1. **XXXXXX** (Pr) umur 22 tahun;
  2. **XXXXXX** (Lk) umur 21 tahun;
  3. **XXXXXX** (Pr) umur 13 tahun;
  4. **XXXXXX** (Pr) umur 12 tahun;
  5. **XXXXXX** (Lk) umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:
  - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 April 1996 di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

---

Hal 2 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (*prodeo*);
9. Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 276/SKTM/2003/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahieme I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1996 di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 5 Maret 2019 Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk masing-masing, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, dan dalam surat permohonannya Para Pemohon telah memohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

---

Hal 3 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan *prodeo* Para Pemohon telah diputus sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn, tanggal 1 April 2019;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan perubahan atas sebagian alasan permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada posita angka 2 bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dihadapan petugas KUA setempat, dan para pihak terkait menandatangani berkas yang telah disiapkan oleh petugas tersebut, akan tetapi setelah para Pemohon menanyakan ke KUA tersebut, ternyata pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu.

Atas seluruh alasan permohonan tersebut Para Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan April 1996;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, sehingga tidak mengetahui proses pernikahannya, saksi mengetahuinya 1 (satu) tahun setelah para Pemohon menikah;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut status Pemohon I jelek dan Pemohon II gadis;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikarunia 5 orang anak;

---

Hal 4 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik halangan karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada buku nikahnya karena berdasarkan keterangan Para Pemohon pernikahan mereka tidak didaftarkan oleh petugas KUA yang menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakannya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan April 1996;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, sehingga tidak mengetahui proses pernikahannya, saksi mengetahuinya 1 (satu) tahun setelah para Pemohon menikah;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut status Pemohon I jelek dan Pemohon II gadis;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikarunia 5 orang anak;

---

Hal 5 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik halangan karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada buku nikahnya karena berdasarkan keterangan Para Pemohon pernikahan mereka tidak didaftarkan oleh petugas KUA yang menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan

---

Hal 6 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya yang telah diverifikasi dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q Majelis Hakim agar menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1996 di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan dasar permohonan yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 April 1996, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Xxxxxx**, disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** dengan mahar berupa **xxxxxx**. Pernikahan Para Pemohon tidak ada buku nikahnya karena tidak didaftarkan oleh petugas KUA yang menghadiri pernikahan tersebut;

---

Hal 7 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon mengenai posita permohonan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri karena saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka. Sedangkan untuk posita-posita yang lainnya sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه  
بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار  
واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

---

Hal 8 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

### التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Para Pemohon tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon

Hal 9 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, akan tetapi para saksi tahu setelah pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang mengganggu gugata terhadap mereka, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah bercerai atau murtad, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi kedua harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1996 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut tata cara hukum Islam, di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Xxxxxx**, dihadiri dua orang saksi nikah bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** dengan mahar berupa **xxxxxx**;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada buku nikahnya karena pernikahan mereka tidak didaftarkan oleh petugas KUA yang menghadiri pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Permohon Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

---

Hal 10 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan

---

Hal 11 dari 15 Hal Ptptn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn



melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

### و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*"

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

### وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

---

Hal 12 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.* Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1996 di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2

---

Hal 13 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn, tanggal 1 April 2019, maka berdasarkan Pasal 237 HIR *Juncto* Pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1996, di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

---

Hal 14 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I.** dan **Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Rusydi Bidawan, S.H.I.**

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Zulpan, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara: Nihil

---

Hal 15 dari 15 Hal Ptpn. No. 73/Pdt.P/2019/PA.Pdn